



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 19 / Pdt.P / 2019 / PN.WNS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

ANDRI SAPUTRA : Lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Belum ada, Alamat : Barata, RT/RW 001/001, Kel/Desa Marioriaja, Kec. Marioriaja, Kabupaten Soppeng ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 1 Maret 2019, dibawah Nomor 19/PDT.P/2019/PN.WNS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Barata, RT/RW 001/001, Kel/Ds Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng berdasarkan Kartu tanda penduduk NIK. 7312012210950003 dan kartu keluarga No.7312012106180004 tercatat atas nama Kepala Keluarga FARIDAH ;
2. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 3481/KU/cs-sp/XI/95 tertanggal 27 November 1995 tercatat atas nama **ANDRI SAPUTRA lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPIABANG dan FARIDA**;
3. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-19 DI 0095937 tertanggal 4 Juni 2011 tercatat atas nama **ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995 anak dari MAPPEABANG**;
4. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. DN-19 Mk 0024731 tertanggal 20 Mei 2014 tercatat atas nama **ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995 anak dari MAPPEABANG**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Strata Satu (S1) No. 18/UNIFA/II-02-1981 tertanggal 4 Oktober 2018 tercatat atas nama **ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995;**
6. Bahwa antara Akte Kelahiran dan Ijasah Pemohon terdapat kesalahan penulisan **Nama dan nama orang tua (ayah)** pemohon, sehingga pemohon ingin menyesuaikan perubahan tersebut berdasarkan ijasah pemohon;
7. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan Nama dan nama orang tua (ayah) pemohon berdasarkan ijasah pemohon;
8. Bahwa perubahan tersebut tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan tempat lahir dan nama orang tua (ayah) pemohon yang semula **"ANDRI SAPUTRA lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPIABANG dan FARIDA menjadi ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPEABANG dan FARIDA** sah menurut ketentuan hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil KAB. soppeng untuk mencatat **PERUBAHAN** tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dibuktikan dengan alat bukti yang akan diajukan dalam Persidangan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Formulir Pelaporan Pembetulan Akta atas nama **ANDRI SAPUTRA** , ditandai P.1 :
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 731201221095003 atas nama **ANDRI SAPUTRA** , ditandai P.2 :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7312012106180004 Kepala Keluarga atas nama FARIDAH, ditandai P.3;
4. Foto copy AKTA Kelahiran No : 3481/KU/cs-sp/XI/95 An. ANDRI SAPUTRA, ditandai P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 187,4,IX, 1998, ditandai P.5;
6. Foto copy Ijazah SMP (sekolah menengah pertama) No.DN-19 DI 0095937 atas nama ANDRI SAPUTRA, ditandai P.6 ;
7. Foto copy Ijazah SMK (sekolah menengah kejuruan) No.DN-19 Mk 0024731 atas nama ANDRI SAPUTRA, ditandai P.7 ;
8. Foto copy Ijazah SI Universitas Fajar (Program Studi Strata Satu Teknik Elektro Fakultas Teknik) SK Mendiknas No. 132/D/O/2018 atas nama ANDRI SAPUTRA, ditandai P.8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.8 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I . SUKARNO.M.NUR: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat perbedaan pada tempat kelahiran pemohon dan nama orang tua pemohon (ayah) yang tertera pada Akta kelahiran Pemohon yang semula bernama **ANDRI SAPUTRA lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPIABANG dan FARIDA menjadi ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPEABANG dan FARIDA**;
- Bahwa terjadi perbedaan antara Akta kelahiran dengan Ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas pemohon untuk keseragaman administrasi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Barata, RT/RW 001/001, Kel/Desa Marioriaja, Kec. Marioriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

Saksi II . SALMIAH: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi (tante) dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat perbedaan pada tempat kelahiran pemohon dan nama orang tua pemohon (ayah) yang tertera pada Akta kelahiran Pemohon yang semula bernama **ANDRI SAPUTRA lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPIABANG dan FARIDA menjadi ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPEABANG dan FARIDA**;
- Bahwa terjadi perbedaan antara Akta kelahiran dengan Ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas pemohon untuk keseragaman administrasi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Barata, RT/RW 001/001, Kel/Desa Marioriaja, Kec. Marioriaja, Kabupaten Soppeng;
Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin mengganti Tempat kelahiran dan nama orang tua Pemohon semula bernama **ANDRI SAPUTRA lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPIABANG dan FARIDA menjadi ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPEABANG dan FARIDA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama Saksi **SUKARNO.M.NUR** dan Saksi **SALMIAH**
maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat perbedaan pada tempat kelahiran pemohon dan nama orang tua pemohon (ayah) yang tertera pada Akta kelahiran Pemohon yang semula bernama **ANDRI SAPUTRA lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPIABANG dan FARIDA menjadi ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPEABANG dan FARIDA**;
- Bahwa terjadi perbedaan antara Akta kelahiran dengan Ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas pemohon untuk keseragaman administrasi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Barata, RT/RW 001/001, Kel/Desa Marioriaja, Kec. Marioriaja, Kabupaten Soppeng;
Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sesuai dengan Keterangan tentang diri Pemohon bukti (P-4) memang benar pemohon tersebut yang tertera pada Keterangan kelahiran pemohon nama **ANDRI SAPUTRA lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPIABANG dan FARIDA** sehingga dengan demikian permohonan untuk penggantian tempat Kelahiran dan nama orang tua (ayah) Pemohon tersebut ,dan di ubah menjadi **ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPEABANG dan FARIDA** dapat dibenarkan dalam hal mana untuk mempermudah dan memperlancar proses administrasi Pengurusan Pensiun Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa Permohonan yang berhubungan dengan perbaikan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya Tempat, Bulan dan tahun kelahiran merupakan salah satu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, selain tanggal Tempat dan Bulan lahir juga mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dan tanggal lahir yang sesuai dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan Administrasi kependudukan, untuk itu diperlukan nama;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan Akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan penggantian tempat kelahiran dan nama orang tua Pemohon tersebut dalam keterangan kelahiran bukti (P.4) , selanjutnya diganti menjadi **ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPEABANG dan FARIDA** sesuai dengan bukti (P.2),(P.3), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) dengan maksud untuk memudahkan pengurusan administrasi Pemohon dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen-dokumen Pemohon dikemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir dan nama orang tua Pemohon (ayah) yang semula bernama **ANDRI SAPUTRA lahir di Cennae pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPIABANG dan FARIDA** menjadi **ANDRI SAPUTRA lahir di Barata pada tanggal 21 Oktober 1995** anak kedua dari pasangan suami istri **MAPPEABANG dan FARIDA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2019**, oleh **FITRIANA. SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUH.IDRUS,H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

MUH.IDRUS, S.H.

FITRIANA.SH.,MH.

Uraian biaya-biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp.- 30.000,-
2. Meterai Penetapan Rp.- 6.000,-
3. Bea Redaksi Rp.- 5.000,-
4. Relas Rp- 125.000,-
5. PNBP Rp.- 5.000,-
6. Administasi/ATK..... Rp- 100.000,-

Jumlah Rp.271.000,-

(DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)